



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 09A/Bua.6/Hs/SP/XI/2008

Kepada

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi
di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : 08A Tahun 2008

TENTANG

Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada.

Sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008, telah dilakukan pengalihan wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dari Mahkamah Agung R.I. kepada Mahkamah Konstitusi R.I. Pengalihan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian "Sengketa PILKADA" tersebut adalah tentang adanya pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 02 Tahun 2005


Bahwa untuk selanjutnya terhitung **sejak tanggal 1 November 2008** wewenang mengadili sengketa PILKADA beralih ke Mahkamah Konstitusi R.I., sedangkan perkara PILKADA yang diterima dan didaftar serta diperiksa oleh Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan Tinggi, sebelum tanggal 1 November

2008 tersebut, tetap dilanjutkan dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan Tinggi hingga selesai.

Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 24 November 2008

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
BIDANG NON YUDISIAL



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
2. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Panitera Mahkamah Agung R.I.
6. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I.
7. A r s i p. -----